



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyopranoto, Kel. Mandan Sukoharjo, Kode pos 57516
No. Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 4194 / 2016

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala Taman Kanak – Kanak Desa Kepuh 02 Kecamatan nguter Nomor : 20 / XII / 2016 tanggal 8 November 2016, tentang permohonan Perubahan nama TK , dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menerangkan bahwa :

Dalam SK Pendirian tertulis :

Nama TK : TK Tunas Harapan Kepuh

Alamat : Dk. Kedung Dowo, Desa Kepuh, Kecamatan Nguter

Yang benar adalah :

Nama TK : TK Desa Kepuh 02

Alamat : Dk. Kedung Dowo, Desa Kepuh, Kecamatan Nguter,
Kabupaten Sukoharjo

Sesuai data NPSN.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 16 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukoharjo



Drs. DARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19621109 198703 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 425.3/1125

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Tunas Harapan tanggal 1 Oktober 1999 nomor : 03/TK Tunas Harapan/10/99

Menimbang

- : a. Yayasan Pendidikan TK Tunas Harapan dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan.
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1997
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor 4677/C/D/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Tunas Harapan
Alamat : Desa Karangpeh, Kepuh Kec. Nguter

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Tunas Harapan Karangpeh
Alamat : Desa Karangpeh, Kepuh Kec. Nguter

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo
Drs. Bambang Margono H, MM
Pegawai Tk I
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nguter
4. Kepala TK. Tunas Harapan Karangpeh
5. Peringgal.